



**ANALISA KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBIAYAAN KONSUMTIF
MELALUI SISTEM SKORING PADA BANK SUMUT
CAPEM SYARIAH HAMPARAN PERAK**

Surayya Aulia, Sri Wahyuni, Fibri Rakhmawati

Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Sistem skoring merupakan alat untuk memperkirakan kelayakan pendapatan masyarakat yang akan melakukan permohonan pembiayaan dan membantu bank dalam menganalisa permohonan (nasabah) yang akan melakukan pembiayaan. Bermanfaat untuk menghindari risiko pembiayaan yang buruk atau bermasalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi kelayakan nasabah melalui sistem skoring, dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah agar penilaian untuk nasabah dikatakan layak sehingga pihak bank menyetujui pelaksanaan pembiayaan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan metode Primer Kualitatif. Dapat diketahui dari penelitian tersebut yaitu penilaian kelayakan nasabah sangat penting dalam sebuah bank karena untuk kelancaran sistem pembiayaan yang telah ditetapkan dari pihak bank.

Kata Kunci: Skoring, Pembiayaan, Bank.

PENDAHULUAN

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) dengan sebutan BPDSU didirikan pada tanggal 04 November 1961. Pada tahun 1962, menurut ketentuan pada Bank Pembangunan Daerah tingkat I Sumatera Utara bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal sebesar Rp. 100.000.000,00 sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah sekunder Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 16 April 1999 bank berubah badan hukumnya menjadi perseroan terbatas, dengan visi untuk menjadi bank andalan dalam proses mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, Bank Sumut selalu berupaya mengikuti perkembangan yang ada termasuk membentuk Unit Usaha Syariah.

PT Bank Sumut membuka 2 Unit Usaha Syariah yang berdiri pada tanggal 04 November 2004 yaitu, Kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi. Bank Sumut Unit Usaha Syariah merupakan salah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan izin prinsip BI No. 62.

Dewasa ini perbankan syariah adalah suatu solusi dalam masalah ekonomi yang beroperasi tanpa unsur-unsur yang dilarang oleh Islam di antaranya yakni, *riba*, *masyir*, *garar*, *batil*, dan *risywah*. PT. Bank SUMUT Capen Hampan Perak ini dalam sehari-hari bertugas dalam penyaluran dana maupun penghimpunan dana masyarakat dengan menerapkan syariat Islam yaitu jual beli, margin keuntungan dan jual beli.

Allah Subhanallahu Ta'ala berfirman dalam QS. Al Baqarah 2:275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Baqarah 2:275).

Sebagaimana peran dari suatu bank yaitu memberikan pembiayaan guna untuk memperoleh imbalan atau pendapatan dari nasabah. Oleh karena itu sesuai dengan kaitan manfaat dari suatu bank maka pembayaran dalam pembiayaan tidaklah selalu lancar. Dengan pembiayaan bermasalah akan menjadi masalah besar jika pengolahan dan penyelesaiannya tidak sebaik mungkin. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan analisis dari kelayakan nasabah yang melakukan pembiayaan konsumtif dengan melakukan sistem skoring, dimana sistem skoring tersebut salah satu solusi untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi nasabah dalam pembiayaan konsumtif melalui sistem skoring
- b. Memahami faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah
- c. Mengetahui faktor yang dapat menunda pencairan dari pembiayaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Sumut KCSP Hampan Perak pada bulan 04 Oktober sampai dengan 05 November 2021. Untuk mendapatkan penelitian yang sesuai dengan program penelitian, maka pengambilan data akan

dilakukan terhadap analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan konsumtif melalui sistem skoring.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan data primer yang berbentuk kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembiayaan

Utang piutang adalah suatu transaksi ekonomi yang digunakan oleh masyarakat dimana dengan niat saling tolong menolong. Dalam perbankan konvensional, pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan disebut kredit. Sedangkan dalam perbankan syariah hal itu disebut pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Sumut Capem Syariah Hampan Perak dan pihak lain dimana pihak yang dibiayai melakukan transaksi pembiayaan dengan jangka waktu yang ditentukan dengan kompensasi atau partisipasi dalam keuntungan (bagi hasil).

2. Jenis-Jenis Pembiayaan.²

a. Pembiayaan Musyarakah

Penanaman dana dari Investasi pemilik modal dana untuk mencampurkan dana bisnis tertentu dengan pembagian rasio keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.

b. Pembiayaan dengan akad jual beli

Dalam aplikasi pembiayaan jual beli di PT Bank Sumut Capem Syariah Hampan Perak pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

1) Pembiayaan modal kerja: persediaan barang dagangan dan lain-lain.

2) Pembiayaan produktif: membeli kebun, membeli peralatan, dan lain-lain.

3) Pembiayaan konsumtif: pembelian kendaraan bermotor, pembelian rumah dan renovasi rumah.

c. Pembiayaan Mudharabah (bagi hasil)

Akad kerjasama antara *shahibul mal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (nasabah sebagai pengolahan dana), dan serta pembagian keuntungannya ditentukan dengan akad.

3. Analisa Kelayakan Nasabah Melalui Sistem Skoring.

Penggunaan Sistem Skoring adalah untuk mengevaluasi nasabah layak atau tidaknya untuk melakukan transaksi pembiayaan. Analisa skoring dilakukan secara otomatis oleh sistem dengan diinput oleh pengguna. Pada sistem tersebut akan diberi penilaian yang menghasilkan pembiayaan tersebut

² Diambil dari laporan KKP di Bank Sumut KcpSy Hampan Perak

diusulkan atau tidak diusulkan. Jika pembiayaan tersebut diusulkan, maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya yang akan disetujui oleh pimpinan.

a. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Nasabah.

- Hasil penginputan proses analisa kelayakan nasabah pembiayaan Konsumtif yang dilakukan oleh Accountant Officer (Ao).
- Pengamatan dan wawancara langsung terhadap proses penginputan analisa Kelayakan yang dilakukan langsung oleh Accountant Officer (Ao)

Setelah mengumpulkan informasi pembiayaan, pihak bank harus membuat analisis kredit atas pemohon. Dalam praktek, informasi penagihan dan analisis di awal pembiayaan akan berhubungan erat (salvatore: 386). Analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*.

Tabel 1. Best Practice Skoring untuk menyeleksi kelayakan nasabah

No	Kriteria	Bobot	Keterangan
1	Persyaratan Wajib		Harus terpenuhi semua unsur-unsur dari persyaratan wajib
2	Kualitas Nasabah (<i>Character</i>)	35%-40%	Semakin bagus karakter dari nasabah maka semakin berkualitas, serta semakin meyakinkan pihak bank untuk melakukan

			transaksi pembiayaan
3	Pekerjaan / Prospek Usaha (<i>Capacity</i>)	10%-15%	Semakin stabil pekerjaan atau prospek nasabah maka semakin baik
4	Kemampuan Membayar (<i>Capital</i>)	10%-20%	Semakin tinggi kemampuan membayar maka akan semakin baik
5	Kelayakan Jaminan (<i>Collateral</i>)	20%-25%	Semakin marketable maka semakin baik
6	Kondisi Perekonomian (<i>Contion of economic</i>)	10%-15%	Jika kondisi perekonomian dari nasabah semakin bagus maka semakin meyakinkan pihak bank

b. Mekanisme Penilaian melalui sistem skoring.

Dalam mekanisme penilaian kelayakan nasabah melalui sistem skoring meliputi penyaringan (*pre screening*), penilaian dan perhitungan pinjaman. Penyaringan (*pre screening*), penilaian dan perhitungan pinjaman merupakan mekanisme evaluasi standard dan bank menggunakan fungsinya masing-masing untuk mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan calon nasabah. Kebijakan skoring yang ada sudah memperhitungkan risiko yang melekat pada setiap elemen penilaian prospek. Untuk keterangan hasil skoring dibagi menjadi beberapa hasil yaitu; layak, tidak layak, dan dipertimbangkan

Adapun parameter sistem skoring sebagai berikut:

1. Permintaan Bi Checking, termasuk permintaan Bi Checking dari nasabah yang mengajukan pembiayaan oleh pihak bank kepada unit support pembiayaan.
2. Permohonan pembiayaan, termasuk data pembiayaan yang diajukan nasabah, yakni jangka waktu pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diajukan, uang muka nasabah, harga rumah, dan data terkait pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
3. Data pribadi nasabah yang mengajukan pembiayaan, seperti : nama nasabah, jenis kelamin, nomor ktp, alamat, tanggal lahir, umur, nomor telepon, nomor npwp, status perkawinan, jumlah tanggungan dan lain-lain yang berhubungan dengan informasi pribadi nasabah.
4. Data Integritas Dokumen, terdiri dari form berisi checklist dokumen yang dilakukan oleh Accountant Officer untuk nasabah.
5. Kolektibilitas lain, termasuk form yang berisi informasi pinjaman atau pembiayaan nasabah pada lembaga atau bank lain.
6. Data keuangan, yang berisi informasi tentang keadaan keuangan nasabah, seperti struktur gaji nasabah.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Untuk faktor intern

ada dalam perbankan itu sendiri, salah satunya yaitu kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran serta kurang kehati hatian bank dalam menganalisa data nasabah yang akan melakukan pembiayaan, kebijakan utang piutang yang kurang efektif serta permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern yaitu faktor dari luar kekuasaan manajemen pihak bank. Seperti perubahan kondisi perekonomian nasabah serta perubahan-perubahan teknologi yang terjadi.

Pembiayaan dari bank syariah mengandung risiko kemacetan dan kegagalan dalam peluanasannya, sehingga dalam hal ini pihak bank harus lebih memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat.

Adapun jika bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat maka akan menimbulkan risiko yang akan ditanggung oleh pihak bank, seperti :

- a. Kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
- b. Bagi hasil yang diharapkan tidak tercapai.
- c. Menaik dengan drastis biaya yang akan dikeluarkan.
- d. Menurunnya kesehatan pembiayaan

Dengan hal ini cara menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah adalah dengan cara rekrutrisasi agar membantu nasabah dapat menyelesaikan kewajiban utang piutangnya, melalui :

- a. *Reconditioning*, merubah sebagian atau keseluruhan

persyaratan dari pembiayaan, seperti : merubah jadwal angsuran, jangka waktu atau memberikan potongan terhadap nasabah.

- b. *Rescheduling*, mengubah priode waktu yang telah ditetapkan atau menjadwalkan ulang pembayaran pembiayaan nasabah.

5. Faktor-faktor Penundaan Pencairan Pembiayaan

Faktor-faktor penyebab penundaan pencairan pembiayaan terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Faktor intern (berasal dari pihak bank)

- 1) Sales pembiayaan

Terburu-burunya sales dalam penetapan tanggal pencairan pembiayaan sebelum melengkapi semua dokumen-dokumen calon nasabah yang harus disiapkan.

- 2) Kantor Pusat

Tanggal pencairan pembiayaan sudah ditetapkan sales tetapi belum di setujui oleh pimpinan yang biasa disebabkan banyaknya hal lain yang harus dikerjakan terlebih dulu dan juga yang baru saja di alami yaitu penetapan *lockdown* sehingga banyak dokumen persetujuan yang ditunda.

- b. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)

- 1) Calon Nasabah

Kurang telitinya calon nasabah dalam

melengkapi dokumen, beberapa dokumen yang sering keliru dan belum dilengkapi, yaitu:

- a) Dokumen fotocopy KTP/Paspor pemohon dan suami/istri, jika nasabah belum menikah harus menyertakan surat keterangan belum menikah.
- b) Fotocopy NPWP, dimana NPWP calon nasabah belum aktif.

Dalam memberikan suatu pembiayaan tidak selalu berjalan lancar sesuai apa yang pihak bank dan nasabah inginkan. Dari faktor intern, sales terkadang terlalu mengejar target pasar sehingga terburu-buru menetapkan tanggal pencairan pembiayaan. Diharapkan agar sales lebih teliti dan menyiapkan dengan matang kelengkapan dokumen nasabah sebelum menetapkan tanggal pencairan pembiayaan agar mengurangi jumlah penundaan pencairan pembiayaan. Jika tanggal pencairan telah ditetapkan tetapi ada dokumen nasabah yang belum lengkap, sales akan membuat memo yang berisi keterangan dokumen apa saja yang belum lengkap dan tempo melengkapinya sehingga pencairan pembiayaan tetap dilaksanakan.

Dari faktor ekstern nasabah terkadang belum memenuhi kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan. Dalam penyampaian suatu pembiayaan pada nasabah, seharusnya sales memberi penjelasan yang lebih mudah dipahami dan rinci pada nasabah agar tidak terjadi ke keliruan pada saat melengkapi syarat suatu pembiayaan, sehingga nasabah tidak melewatkan satupun syarat-syarat dari pembiayaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yaitu penerapan sistem skoring dalam pembiayaan konsumtif meliputi penyaringan (*pre screening*), penilaian (*scoring*) dan perhitungan pinjaman serta prosesnya berurutan dan bersyarat. Model sistem skoring terhadap pembiayaan konsumtif di Bank Sumut Capem Syariah Hamparan Perak menerapkan 6 parameter dan digunakan sebagai bahan analisis evaluasi. Dengan adanya sistem skoring dapat merekomendasikan permohonan nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Jika pemimpin dari bank tersebut menolak terhadap pengajuan pembiayaan konsumtif biasanya karena tidak memenuhi aspek legalitas, rasio angsuran terhadap gaji tidak mencukupi dan slik atau BI Checking buruk.

Untuk penelitian kedua, pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Untuk faktor intern ada dalam perbankan itu sendiri, salah satunya yaitu kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran serta kurang kehati hatian bank dalam menganalisa data nasabah yang akan melakukan pembiayaan, kebijakan utang piutang yang kurang efektif serta permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern yaitu faktor dari luar kekuasaan manajemen pihak bank. Seperti perubahan kondisi perekonomian nasabah serta perubahan-perubahan teknologi yang terjadi.

Untuk penelitian ketiga, faktor-faktor penyebab penundaan pencairan pembiayaan terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

a. Faktor intern (berasal dari pihak bank)

1) Sales Pembiayaan

Terburu-burunya sales dalam penetapan tanggal pencairan pembiayaan

sebelum melengkapi semua dokumen-dokumen calon nasabah yang harus disiapkan.

2) Kantor Pusat

Tanggal pencairan pembiayaan sudah ditetapkan sales tetapi belum di setuju oleh pimpinan yang biasa disebabkan banyaknya hal lain yang harus dikerjakan terlebih dulu dan juga yang baru saja di alami yaitu penetapan *lockdown* sehingga banyak dokumen persetujuan yang ditunda.

b. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)

1) Calon Nasabah

Kurang telitinya calon nasabah dalam melengkapi dokumen, beberapa dokumen yang sering keliru dan belum dilengkapi, yaitu:

a. Dokumen fotocopy KTP/Paspor pemohon dan suami/istri, jika nasabah belum menikah harus menyertakan surat keterangan belum menikah.

b. Fotocopy NPWP, dimana NPWP calon nasabah belum aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Rahmadania, Siti Aisyah Nurizqi, Nurismalatari. 2020. *Analisis Credit Scoring dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia. Vol 3. No. 2.

Andhayani, Dwi, dkk. 2009. *Pengembangan Model Credit Scoring Untuk Proses Analisis Kelayakan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus di Bank X)*. Jurnal Manajemen & Agribisnis. Vol 6. No. 1.

Ilyas, Rahmat. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Penelitian. Vol 9. No. 1.

Wahyudiono, Bambang. 2014. *Penilaian Kelayakan Usaha Mikro Dengan Kredit Skoring dan Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan Bermasalah Best Practice Lembaga Keuangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial. Jilid 3. No. 1.

Nengsih, Novia. 2015. *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*. Jurnal Etikonomi. Vol 14. No. 2.